



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MUKOMUKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mukomuko dengan memanfaatkan Ruang Wilayah Daratan, Pesisir, Laut dan Ruang Udara di atasnya yang tersebar di kabupaten secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keaneka-ragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
21. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

24. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
25. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
27. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
42. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

43. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
44. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
45. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
46. Keputusan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 327/KPPS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
47. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan 10 Kecamatan Pemakaran di Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus unsur pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Sumber Daya Ruang adalah setiap potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan baik yang terkandung dalam ruang daratan, termasuk kawasan pesisir dan ruang lautan maupun ruang udara.
10. Ruang Daratan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
11. Wilayah Pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan yang saling berinteraksi, dimana kearah laut 4 (empat) mil laut dari garis pantai dan kearah darat batas administrasi Kabupaten/Kota.
12. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sepadan pantai dan pesisir.
13. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut.
14. Garis Sepadan pantai adalah garis yang diukur dari laut tertinggi kearah dataran mengikuti lekukan pantai/atau disesuaikan dengan topografi setempat.
15. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat diwilayah pesisir. Sumberdaya alam yang terdiri dari sumber daya hayati antara lain ikan, rumput laut padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan, sedangkan sumberdaya alami terdiri dari tanah pasir, permukaan air, sumberdaya di airnya dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir timah dan mineral lainnya.
16. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian atau tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

21. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan pelayanan ekonomi.
22. Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mencakup ekosistem pesisir dan laut yang mempunyai fungsi konservasi dan fungsi pemanfaatan yang berkelanjutan.
23. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik darat maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian/perlindungan keaneka ragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
24. Kawasan Rawan Bencana alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
25. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaan sebagai hutan tetap.
26. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan pemeliharaan kesuburan tanah.
27. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan diperuntukkan bagi kawasan hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan cara tebang pilih dan tanam.
28. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tebang habis dan tanam.
29. Jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
30. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri jalan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32. Ruang Lautan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional.
33. Wilayah Laut Kewenangan Kabupaten adalah sepertiga wilayah laut Provinsi.

34. Wilayah Laut Kabupaten adalah jalur seluas 4 (empat) mil yang di ukur dari garis pangkal lurus daratan Kabupaten Mukomuko, yaitu garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari daratan terluar Kabupaten Mukomuko dan laut terletak pada sisi dalam dari pangkal lurus tersebut.
35. Ekosistem Laut adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya, seperti ekosistem mangrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun.
36. Konservasi Laut adalah pengelolaan sumber daya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya serta merehabilitas sumber daya alam laut yang rusak.
37. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutang mangrove, atau habitatnya secara sendiri atau bersama-sama yang ditetapkan untuk menutup secara permanen dan kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola masyarakat oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan daerah.
38. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
39. Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, dan Bencana Pesisir dan Laut adalah setiap upaya pencegahan dan/atau pemulihan dan/atau pembangunan diwilayah pesisir, laut.
40. Perairan Pesisir adalah perairan laut teritorial yang berada di wilayah Indonesia yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan, dangkal, rawa payau, laguna dan perairan lainnya.
41. Budidaya Laut adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut disuatu tempat dan dengan menggunakan metode tertentu.
42. Bagan adalah alat penangkap ikan berbentuk bangunan, baik menetap atau bagan tancap maupun yang tidak menetap atau bagan apung, yang menggunakan jaring dan operasional selalu pada malam hari dengan menggunakan alat bantu lampu.
43. Rumpon adalah alat berupa rakit yang ditempatkan secara tertentu dilaut yang ditujukan untuk mengumpulkan jenis ikan pelagis, terbuat dari rotan atau tali ke dasar laut yang diberi pelampung diatasnya, dan sepanjang tali atau rotan yang dililitkan bahan-bahan seperti daun kelapa atau umbai-umbai yang dapat menarik ikan untuk berkumpul.
44. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api, bakau.

45. Terumbu Karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut yang berukuran kecil yang di sebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang menyekresikan kalsium karbonat (CaCO_3) menjadi terumbu.
46. Terumbu Buatan adalah habitat buatan yang dibangun dilaut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap.
47. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas, penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (anthropogenic) ataupun alami.
48. Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut secara Terpadu adalah pengembangan sumber daya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan kegiatan para pemangku kegiatan sehingga para pengelola sumber daya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
49. Pengembangan Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat adalah proses pengembangan sumber daya pesisir dan laut melalui desentralisasi pengelolaan sumber daya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya tersebut.
50. Masyarakat Lokal adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami Desa/Kelurahan pantai dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan dan ditaati oleh mereka sendiri secara turun temurun.
51. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam pengembangan, mengurus dan mengelola secara komprehensif.
52. Ruang Udara adalah ruang diatas ruang daratan dan laut sebagai satu kesatuan wilayah.
53. Daerah Aliran Sungai adalah kesatuan tata air yang terbentuk secara alamiah dan air meresap atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai bersangkutan.
54. Daerah Muara Sungai (estuari) adalah satu wilayah yang ditetapkan secara geografis tempat saluran aliran air melalui system tertentu yaitu sungai aliran air atau badan air lainnya.
55. Izin adalah suatu persetujuan dari pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah dipenuhi persyaratan dan pembatasan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
56. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
57. Strategi Pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaannya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan (visi dan misi) wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP MATERI DAN BERLAKU
Bagian Pertama
Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

- (1). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, mencakup arahan kebijakan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi ruang daratan, termasuk wilayah pesisir, ruang lautan, dan ruang udara diatas permukaan ruang daratan dan/atau lautan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Arahan kebijakan penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Mencakup:
 - a. Arahan struktur dan pola pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - b. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - c. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;
 - d. Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian dan kawasan pariwisata;
 - e. Arahan Pengembangan sistem wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
 - g. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna udara.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Berlaku

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan ruang daratan, wilayah pesisir, laut dan ruang udara di atasnya yang masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Mukomuko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN PENATA RUANGAN WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Asas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berdasarkan :

- a. Asas Kepastian hukum yaitu setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua komponen pengguna sumber daya ruang secara demokratis;

- b. Asas keadilan yaitu bahwa kegiatan dijalankan harus bertujuan untuk membangun kepastian dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam mengelola sumber daya ruang;
- c. Asas manfaat ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan hasil guna, serasi, selaras, seimbang dan lestari;
- d. Asas Berkelanjutan, yakni pemanfaatan ruang yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya;
- e. Asas keterpaduan, yakni keterpaduan antar pertimbangan ekonomi dan pertimbangan ekologis; keterpaduan antar ekosistem darat dan ekosistem laut; keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait; keterpaduan secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten; keterpaduan antar wilayah yang dilakukan secara partisipasi dan transparan dengan mengakomodasikan kepentingan masyarakat lokal;
- f. Asas Demokrasi Ruang, yakni proses pengelolaan sumber daya ruang (darat, laut, dan udara) meliputi desentralisasi ruang pengelolaan sumber daya yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang memberikan akses secara adil kepada masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Wilayah;
- g. Asas Akuntabilitas dan transparansi, yakni mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokrasi dapat dipertanggung jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat dan sektor swasta serta berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Asas Pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ruang (darat, laut dan udara), yakni penerimaan oleh pemerintah terhadap kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara kualitas ruang sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun kelestarian lingkungan;
- i. Asas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu kegiatan yang dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumber daya ruang.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko dilakukan dengan tujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko terpadu berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung ruang serta kebijaksanaan pembangunan propinsi dan kabupaten;

- b. Terselenggaranya pengaturan manfaat Ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang Berkualitas :
 - 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat di daerah yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 - 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada dalam Ruang Wilayah kabupaten dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada dalam wilayah kabupaten secara berdaya guna, hasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - 4. Mewujudkan perlindungan fungsi Ruang Wilayah kabupaten dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap dampak lingkungan;
 - 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan;
- d. Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan wilayah pesisir, dan laut secara terpadu berbasis masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Kebijaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1). Kebijakan Penataan Ruang Wilayah kabupaten merupakan pedoman dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah sesuai dengan potensi sumber daya ruang dan sumber daya manusia yang ada dan peluang pengembangan.
- (2). Pokok-pokok kebijaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten Mukomuko sebagaimana maksud dalam ayat Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Bagian-bagian Wilayah Kabupaten secara Fungsional sebagai Wilayah Pengembangan yang dalam pelaksanaan meliputi :
 - 1). Wilayah pengembangan dengan kecenderungan pertumbuhan lebih tinggi atau lebih cepat harus dikendalikan agar pertumbuhan dapat dipertahankan dan berkelanjutan;
 - 2). Wilayah pengembangan dengan pertumbuhan lebih rendah atau lebih lambat harus dirangsang perkembangannya agar dapat mengurangi kesenjangan wilayah masa datang;

- b. Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan :
 - 1). Terutama pada bagian-bagian wilayah yang perkembangannya dipacu untuk memadukan pusat-pusat pelayanan wilayah;
 - 2). Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pada pusat-pusat dan kawasan yang relatif berkembang;
- c. Mempersiapkan dukungan ruang bagi pertumbuhan penduduk selama 15 (lima belas tahun) ke depan melalui persediaan, peruntukan, penggunaan, pemeliharaan, dan pendistribusian pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dengan pertimbangan daya dukung lingkungan, struktur kependudukan, kecenderungan distribusi penduduk dalam sektor ekonomi;
- d. Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan ruang daratan, termasuk wilayah pesisir, laut dan ruang udara yang berorientasi pada terjadinya penguatan basis perekonomian rakyat;
- e. Mengakui dan menghormati hak-hak keperdataan setiap warga masyarakat atas sumber daya Ruang Wilayah kabupaten dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Meningkatkan dan mendorong kerjasama pengelolaan Ruang Wilayah kabupaten secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat;
- g. Mengantisipasi, mengendalikan dan menanggulangi tindakan dari kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merusak kualitas ruang pada kawasan lindung termasuk habitat dan sumber daya Ruang Wilayah pesisir, dan laut.

Bagian Kedua

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

Untuk Mewujudkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini maka ditetapkan strategi penataan Ruang Wilayah kabupaten meliputi :

- a. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. Strategi pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;
- c. Strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, dan pariwisata;
- d. Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah;
- e. Strategi dan arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara;
- f. Strategi pengelolaan wilayah pesisir; dan laut.

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi langkah-langkah untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang ditempuh melalui;
 - a. Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam keputusan pejabat berwenang, memelihara kawasan lindung yang belum mengalami kerusakan;
 - b. Mengembalikan fungsi lindung kawasan lindung yang sudah mengalami kerusakan dengan melakukan program rehabilitasi kawasan lindung;
 - c. Pencegahan alih fungsi kawasan konservasi yang berfungsi sebagai cagar alam. Suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, cagar budaya, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan sekitar dan/atau/waduk, kawasan mata air, taman wisata, suaka laut, kawasan rawan bencana alam.
 - d. Melindungi cagar budaya melalui rehabilitasi, renovasi dan penetapan zona cagar budaya;
 - e. Mempertahankan ekosistem *mangrove* sebagai penahan abrasi, peredam tsunami, peredam badai, tempat pengendapan lumpur, tempat *post larva*, dan tempat mencari makan biota perairan melalui pengendalian terhadap perusakan *mangrove* serta rehabilitasi vegetasi *mangrove* dan terumbu karang;
 - f. Delineasi kawasan berstatus rawan bencana menurut zoning yang lazim berlaku pada rencana tata Ruang Wilayah yang lebih rinci, terutama yang dikaitkan dengan pengelolaan kawasan rawan bencana;
 - g. Menegakkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan lindung secara bertanggung jawab.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, yang ditempuh melalui :
 - a. Menjamin keseimbangan ketersediaan ruang pada kawasan budidaya;
 - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan budidaya perikanan darat dan perikanan laut pada bagian wilayah kabupaten yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai zona budidaya perikanan;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan budidaya peternakan rakyat dengan memperhatikan potensi sumber daya ruang setiap bagian wilayah dalam kabupaten Mukomuko;

- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan budidaya peternakan rakyat dengan memperhatikan potensi sumber daya ruang setiap bagian wilayah dalam Kabupaten Mukomuko;
- e. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diarahkan berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang akan ditampung, potensi pengembangan dan kesesuaian kemampuan fisik ruang dengan menggunakan data penelitian;
- f. Penataan kawasan budidaya permukiman perkotaan dan perdesaan dengan mengatur batas maksimum dan minimum dengan memperhatikan ketersediaan tanah, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah bagi kepentingan pelayanan umum;
- g. Pemantapan kepastian hukum penggunaan ruang kawasan budidaya pertanian dan non pertanian dengan mencegah terjadinya perubahan fungsi ruang budidaya pertanian menjadi non pertanian.

Pasal 9

Strategi Pengelolaan Kawasan Perdesaan dan Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi langkah-langkah untuk mengembangkan model permukiman diperkotaan dan perdesaan dalam satu kesatuan sistem permukiman yang saling menunjang, yang ditempuh melalui :

- 1) Strategi pengembangan wilayah Perdesaan adalah :
 - a. Mengembangkan permukiman perdesaan yang dilengkapi oleh fasilitas permukiman perdesaan;
 - b. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan non pertanian yang tersebar diwilayah kabupaten;
 - c. Mengembangkan kawasan perdesaan yang terletak disepanjang pantai menjadi desa nelayan untuk kawasan perdesaan lainnya menjadi desa pertanian;
 - d. Mengembangkan pertanian rakyat tanah basah yang berorientasi pada ketahanan pangan dan pertanian yang menghasilkan bahan baku industri kecil, menengah dan pertanian yang menghasilkan bahan baku industri kecil, menengah dan komoditi ekspor;
 - e. Mengembangkan pertanian rakyat tanah kering terutama komoditi yang produktivitasnya tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk sektor industri kecil dan menengah serta komoditi yang berorientasi ekspor;
 - f. Mengembangkan usaha peternakan kecil untuk mencukupi kebutuhan konsumsi lokal kabupaten dan daerah lainnya;
 - g. Mengembangkan perikanan terutama pada wilayah pesisir secara terpadu dengan desa nelayan.

- 2). Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan adalah :
- a. Membangun sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan skala pelayanannya;
 - b. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian perkotaan;
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan regional, sub regional, dan jalan penghubung untuk mendukung kegiatan kawasan perindustrian pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 10

Strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian dan pertambangan, perindustrian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c peraturan daerah ini meliputi langkah-langkah untuk mengembangkan kegiatan budidaya non pertanian yang dilakukan melalui optimalisasi pengembangan sumber daya Ruang Wilayah

- (1) Meningkatkan efisiensi dan pengembangan jaringan irigasi dalam wilayah kabupaten terutama irigasi kecil di perdesaan, yang berfungsi mendukung potensi pertanian tanaman pangan dalam rangka perkuatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi perdesaan;
- (2) Peningkatan dan pengembangan jumlah satuan sambungan telpon termasuk sambungan jarak jauh dalam wilayah kabupaten;
- (3) Meningkatkan kapasitas listrik dengan pengembangan sumber daya yang ada;
- (4) Meningkatkan kapasitas poros jalan barat, mulai dari perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan perbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat;
- (5) Meningkatkan kelancaran hubungan kota-kota kecamatan yang berdekatan dengan kawasan-kawasan produksi;
- (6) Membangun jalan kolektor ke jalan arteri primer dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produk ke jalur utama;
- (7) Pembangunan pelabuhan yang melayani perdagangan dan orang antar pulau.

Pasal 11

- (1) Strategi dan arahan Kebijakan Tata guna tanah, tata Guna Air, Tata Guna Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Daerah ini ditempuh melalui :
 - a. Penatagunaan Tanah yang meliputi penguasaan tanah, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah baik pada kawasan lindung maupun budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan;
 - b. Penatagunaan Air yang meliputi air permukaan dan air bawah tanah, pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang tata guna air;

- c. Penatagunaan Ruang Udara yang meliputi sediaan oksigen untuk kehidupan, transmisi gelombang komunikasi, jalur penerbangan, saluran udara transmisi listrik atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang tata guna ruang udara.
- (2) Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata Ruang Wilayah kabupaten maka arahan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara diperuntukan bagi kepentingan Negara, masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang melibatkan seluruh sektor pembangunan secara terpadu.

Pasal 12

Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya pesisir di wilayah pesisir dan laut sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang ditempuh melalui :

- a. Penyusunan dan penataan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan wilayah pesisir, laut terpadu berbasis masyarakat;
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana wisata bahari dan promosi wisata;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan permukiman nelayan;
- d. Pengembangan sarana dan prasarana bagi peningkatan kegiatan perikanan; Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan budidaya wilayah pesisir, laut dengan menerapkan mekanisme perizinan yang tegas, koordinatif dan konsisten;
- e. Pengaturan dan perlindungan potensi sumber daya wilayah pesisir, laut dalam rangka pembangunan wilayah pesisir, laut dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- f. Peningkatan kualitas dan produksi hasil tangkapan ikan melalui pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pengelolaan hasil ikan baik tanpa menggunakan atau merusak ekosistem laut;
- g. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
- h. Pengembangan kawasan *mangrove* dan terumbu karang secara intensif untuk mendorong daya dukung perikanan laut;
- i. Penyusunan peraturan-peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berbasis ekonomi kerakyatan dalam batas-batas kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ARAHAN STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 13

Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko merupakan pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah kabupaten serta keterkaitan antar sektor;
- c. Penataan Ruang Wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah propinsi;

Bagian Kesatu

Arahan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 14

- (1) Struktur Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan kedalam 3 (tiga) Sub Wilayah pengembangan (SWP) yang tersebar di setiap wilayah kecamatan yang ditetapkan dengan pendekatan nodalitas dan unit-unit administrasi pemerintahan.
- (2) Sub Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. SWP I yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, IV Koto dan Air Manjuntou yang dipusatkan di kota Mukomuko, mencakup wilayah-wilayah yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi di Kabupaten Mukomuko, arahan pengembangan SWP ini adalah :
 - 1). Pusat Pemerintahan
 - 2). Pusat Pendidikan
 - 3). Perdagangan dan Jasa, termasuk jasa transportasi antar wilayah;
 - 4). Pariwisata, Rekreasi, dan Budaya;
 - 5). Kegiatan Perekonomian yang potensial untuk dikembangkan dimasa datang.
 - b. SWP II yaitu Air Rami, Malin Deman, Ipuh, Sungai Rumbai, Pondok Suguh dan Terawang Jaya dengan pusat simpul di Ipuh, Arahan Pengembangan SWP ini adalah :
 - 1). Perkebunan dan Perikanan;
 - 2). Industri dan Agroindustri Perkebunan;
 - 3). Wisata Alam
 - 4). Perdagangan dan Jasa
 - 5). Pendidikan

- c. SWP III Yaitu Penarik, Teras Terunjam, V Koto, Lubuk Pinang, dan Selagan Raya, Arahan pengembangan SWP ini adalah :
- 1). Pertanian lahan basah
 - 2). Perkebunan
 - 3). Perindustrian, Perikanan laut dan perikanan air tawar,
 - 4). Pertambangan

Pasal 15

- (1) Pusat-pusat Wilayah Pengembangan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini harus ditetapkan fungsi dalam sistem pusat perkotaan.
- (2) Hirarki Fungsional Wilayah Kabupaten diwujudkan dalam 2 jenis pusat kegiatan :
 - a. Pusat kegiatan wilayah, merupakan pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengelolaan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan lokal, merupakan pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani satu kecamatan;
- (3) Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini huruf a adalah kota Mukomuko.
- (4) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini adalah Ipuh, Penarik dan Lubuk Pinang.

Bagian Kedua

Arahan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 16

- (1) Kawasan Lindung meliputi hutan lindung, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, suaka alam laut, cagar budaya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana.
- (2) Perlindungan terhadap Kawasan Lindung ditujukan untuk mencegah terjadinya erosi, degradasi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi tanah sehingga dapat menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.

Pasal 17

(1) Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mempertahankan luas kawasan lindung dengan delineasi yang ditetapkan secara jelas;
- b. Menjaga kualitas kawasan lindung, serta melakukan rehabilitasi pada lokasi-lokasi yang dirambah atau beralih fungsi;
- c. Penambahan atau alih fungsi yang mengganggu fungsi kawasan dikeluarkan secara bertahap, disertai penerapan perangkat insentif dan disinsentif;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat disekitar kawasan lindung untuk ikut berperan serta menjaga fungsi kawasan;
- e. Membatasi pengembangan prasarana yang melalui kawasan hanya untuk prasarana wilayah yang vital saja dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- f. Melestarikan kawasan lindung untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan pariwisata dan ilmu pengetahuan;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten tetangga terutama pada kawasan lindung yang wilayah cakupannya meliputi bagian wilayah kabupaten tetangga;
- h. Mempertahankan eksistensi suaka alam laut dengan menjaga agar tidak ada gangguan terhadap fungsi kawasan;
- i. Melestarikan, mempertahankan dan merehabilitasi situs cagar alam budaya yang menurun kualitasnya;
- j. Mempertahankan fungsi perlindungan setempat dengan penanaman vegetasi yang mempunyai perakaran kuat;
- k. Membatasi pengembangan permukiman pada kawasan rawan bencana;
- l. Membangun konstruksi khusus untuk mengatasi bencana yang meliputi tanggul penahan banjir, saluran drainase, pembuatan bronjong pada rawan longsor;

(2) Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup fungsi pelindung yang meliputi :

- 1). Kawasan pelindung setempat yang berfungsi melestarikan perlindungan dari kegiatan budidaya, meliputi :
 - a. Kawasan sepadan pantai yang meliputi daratan sepanjang tepian yang lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari batas titik pasang tertinggi kearah daratan;
 - b. Kawasan sepadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikiri dan kanan sungai besar dan 50 meter dikiri kanan sungai kecil;
 - c. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 s.d 100 dari titik pasang tertinggi kearah darat;

- d. Kawasan mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter sekitar mata air;
 - e. Kawasan terbuka hijau kota termasuk didalam hutan kota.
- 2). Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan pelestarian alam untuk melindungi keaneka ragaman hayati, meliputi semua cagar alam yang tersebar di Kabupaten Mukomuko.
- (3) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya yang keberadaannya untuk melindungi keaneka ragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alami bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan, yang berupa terumbu karang dan padang lamun, tersebar di Kabupaten Mukomuko.
- (4) Kawasan Pelestarian Alami meliputi:
- a. Kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dengan luas 131.341 hektar yang tersebar di Kabupaten Mukomuko.
 - b. Kawasan taman wisata alam dengan luas 433 hektar di Air Hitam.
- (5) Kawasan Cagar Budaya yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun yang bentuk geologi alami yang khas, wilayah sebarannya terdapat diseluruh wilayah kabupaten.
- (6) Kawasan Rawan Bencana Alam yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam meliputi:
- a. Kawasan rawan gelombang *besar* (tsunami) mencakup wilayah seluruh pesisir, laut Kecamatan Air Rami, Ipuh, Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Teramang Jaya dan Kota Mukomuko;
 - b. Kawasan rawan tanah longsor dikawasan Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok Suguh dan Ipuh;
 - c. Kawasan rawan banjir pada umumnya daerah dataran rendah, dan daerah aliran sungai yang terletak disemua kecamatan;
 - d. Kawasan rawan gempa tektonik terletak diseluruh kawasan Kabupaten Mukomuko;
 - e. Kawasan rawan abrasi di kawasan Air Dikit dan Kota Mukomuko;

Paragraf 2

Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 18

- (1) Arahan Pengelolaan kawasan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan; budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan fungsi atau kegiatan atau kegiatan yang dominan dalam kawasan

budidaya, dengan memadukan fungsi-fungsi lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan fungsi dominan.

(3) Kawasan budidaya yang mempunyai dominasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

- a. Kawasan pertanian tanah basah;
- b. Kawasan pertanian tanah kering;
- c. Kawasan perkebunan;
- d. Kawasan hutan dengan budidaya hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas;
- e. Kawasan perikanan;

(4) Kawasan budidaya yang mempunyai fungsi-fungsi lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan fungsi dominan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

Kawasan permukiman perdesaan ;

- a. Kawasan pertambangan
- b. Kawasan pariwisata
- c. Kawasan perindustrian

Paragraf 3

Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan

Pasal 19

(1) Tujuan Pengembangan kawasan perdesaan adalah :

- a. Meningkatkan produksi di perdesaan terutama pertanian yang dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Meningkatkan pendapatan penduduk perdesaan dengan mengembangkan usaha tani produktif; jaminan pemasaran produksi pertanian yang dihasilkan dengan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas produksi dan pemanfaatan teknologi pertanian;
- c. Meningkatkan sarana transportasi pengangkutan produksi pertanian yang memudahkan penduduk perdesaan memasarkan pertanian;
- d. Mengurangi kesenjangan dengan kawasan perkotaan, yakni mengurangi arus urbanisasi dengan memberikan peluang berusaha dan memperoleh kebutuhan dasar di kawasan perdesaan;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan serta sumber daya manusia penduduk perdesaan;
- f. Memelihara kestabilan dan berkelanjutan kegiatan perekonomian perdesaan, serta meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk kebutuhan masa mendatang.

- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) pasal ini maka arahan pengembangan kawasan perdesaan adalah:
- a. Pengembangan kegiatan pertanian yang meliputi intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi horizontal dan vertical yang akan berujung pada peningkatan hasil pertanian dan pendapatan masyarakat perdesaan;
 - b. Pengembangan kegiatan non pertanian yang dapat memberikan peluang kesempatan kerja dan penambahan atau peningkatan pendapatan;
 - c. Pengembangan pusat-pusat perdesaan sebagai simpul pemasaran hasil pertanian dan simpul distribusi kebutuhan dan pelayanan sosial dan masyarakat perdesaan;
 - d. Pengembangan prasarana Desa terutama transportasi dan prasarana permukiman perdesaan yang meliputi energi listrik, air bersih, telekomunikasi lainnya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah;
 - e. Pengembangan fasilitas sosial terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diselaraskan dengan jumlah penduduk dan cakupan pelayanannya di kawasan perdesaan;
 - f. Peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat perdesaan sendiri terhadap pengembangan perdesaan.

Pasal 20

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan adalah :
- a. Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan yang mencakup fungsi pelayanan wilayah belakang, komunikasi penghubung antara wilayah, industri pengolahan dan fungsi sub-pusat permukiman perkotaan;
 - b. Menciptakan Pengawasan perkotaan yang aman, tertib, lancar dan sehat melalui penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dalam rangka mendukung aktifitas penduduk perkotaan;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kualitas produksi dan pemasaran oleh koperasi dan usaha kecil menengah diperkotaan;
 - d. Menciptakan pemerataan perkebangan antara bagian wilayah kabupaten dan memperkuat satuan wilayah sesuai dengan potensi sumber dayanya;
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka arahan pengembangan kawasan perkotaan :
- a. Kota Mukomuko dikembangkan sebagai pusat kegiatan wilayah, yakni pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengeloan dan simpul transfortasi yang melayani beberapa kecamatan;
 - b. Kota Kecamatan Ipuh, Penarik dan Lubuk Pinang sebagai pusat kegiatan lokal yang pusat kegiatannya mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengelolaan dan simpul tranfortasi yang melayani satu kecamatan;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan penduduk wilayah tersebut dan disesuaikan dengan skala pelayanannya.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia dikembangkan melalui sekolah-sekolah kejuruan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Paragraf 4

Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 21

- (1) Pengembangan kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan;
- (2) Arahan pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten, dilakukan dengan mendukung kelancaran perekonomian masyarakat agraris di perdesaan melalui penyediaan fasilitas pelayanan ekonomi, pelayanan sosial dan pelayanan jasa pemerintahan.
- (3) Dalam pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk sistem pusat-pusat permukiman perdesaan yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten.
- (4) Arahan Pengelolaan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan kedalam pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten, pemanfaatannya diarahkan sebagai pusat permukiman perkotaan dan didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; dilengkapi dengan fasilitas pelayanan; dan sarana kegiatan perekonomian dan jasa.

Paragraf 5

Arahan Pengembangan Kawasan Kehutanan

Pasal 22

Arahan Pengembangan kawasan kehutanan adalah:

- a. Menghasilkan produksi kehutanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengelolaan kayu;
- b. Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan fungsi khusus;
- c. Lokasi hutan produksi meliputi :
 1. Kawasan hutan produksi terbatas, dikecamatan Ipuh, Teras Terunjam dan Lubuk Pinang;
 2. Kawasan hutan produksi tetap terletak di Kecamatan Ipuh, Pondok Sugu dan Teras Terunjam;

3. Kawasan hutan fungsi khusus (Pusat Latihan Gajah) terletak di Kecamatan Air Rami;
 4. Kawasan langsung berbatasan dengan hutan lindung tetap dapat dikembangkan dengan prinsip hutan lestari dengan tidak mengurangi bagi aksesibilitas, transportasi dan masyarakat;
- d. Perubahan fungsi kawasan hutan memerlukan persetujuan pemerintah/menteri yang di serahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
 - e. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Paragraf 6

Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian

Pasal 23

- (1) Kawasan Budidaya Pertanian terdiri atas pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanah basah; kawasan pertanian tanah kering; kawasan perkebunan; dan kawasan perikanan.
- (2) Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian Tanah Basah adalah:
 - a. Kawasan pertanian tanah basah diarahkan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan tanah basah dengan jenis tanaman padi sawah, palawija, dan hortikultura;
 - b. Lokasi pertanian tanah basah yang tersebar diseluruh kecamatan tetap dipertahankan dan untuk beberapa lokasi dilakukan ekstensifikasi pada tanah yang sesuai dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan lain;
 - c. Budidaya tanaman pangan pada kawasan pertanian tanah basah diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan dengan menciptakan kawasan sentra produksi pangan terutama beras yang dapat memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat di daerah.
- (3) Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanah Kering adalah :
 - a. Kawasan perkebunan merupakan kawasan dengan fungsi dominan atau penggerak utama ekonomi, produksinya adalah perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar, yang lokasinya tersebar diseluruh kabupaten;
 - b. Kawasan budidaya tanaman perkebunan merupakan sektor hulu dari kegiatan industri pengelolaan hasil tanaman tahunan/perkebunan, khusus industri pengelolaan minyak sawit, pengolahan karet dan berbagai kegiatan hilir lainnya;
 - c. Peningkatan produksi hasil tanaman tahunan/perkebunan diutamakan melalui intensifikasi pertanian, upaya eksentifikasi perkebunan diarahkan ke lokasi yang sesuai yang dilakukan dengan prinsip penguatan perekonomian rakyat.

(4) Arahan Pengelolaan Kawasan Peternakan adalah :

- a. Kawasan budidaya peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian, baik pertanian tanah basah maupun kering termasuk kebun campuran;
- b. Pengembangan jenis ternak besar yang tersebar di setiap kecamatan yang memiliki kawasan pertanian tanah basah, tanah kering dan kawasan perkebunan potensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan pasal ini;
- c. Peningkatan dan pengembangan model kemitraan budidaya peternakan ternak besar antara petani-peternak pada kawasan perkebunan besar di setiap kecamatan yang memiliki kawasan perkebunan perkebunan besar;

(5) Arahan Pengelolaan Kawasan Perikanan adalah :

- a. Pengelolaan tanah dan budidaya perikanan tersebar di kabupaten, pengembangan pemanfaatan ruang bagi perikanan darat dikembangkan di kecamatan yang memiliki kawasan danau, sungai-sungai besar dan irigasi;
- b. Perikanan laut dikembangkan di seluruh kecamatan yang memiliki potensi perikanan laut terutama Kecamatan Air Rami, Ipuh, Pondok Suguh, Teramang Jaya dan Kota Mukomuko .

Paragraf 7

Arahan Pengembangan Kawasan Perindustrian

Pasal 24

Kawasan pengembangan Industri meliputi :

- a. Industri dan kerajinan rakyat terintegrasi dengan permukiman penduduk dikawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan baik berupa industri pengelolaan hasil pertanian, hasil perikanan maupun jenis industri rumah tangga lainnya;
- b. Industri menengah yang posisi dekat dengan bahan baku, terutama berupa industri pengolahan dan hasil pertanian perkebunan, pengolahan hasil pertanian rakyat, pengolahan hasil perikanan diprioritaskan dikawasan perdesaan dan kawasan pesisir laut;
- c. Industri menengah yang posisinya dekat dengan pasar variasi kegiatan mulai dari pengolahan hasil pertanian sampai ke industri barang konsumsi diprioritaskan di kawasan perkotaan atau lokasi lain dengan pertimbangan kemudahan akses ke pasar dan didukung sistem transportasi yang layak.

Paragraf 8
Arahan Pengembangan Pariwisata
Pasal 25

Kawasan Potensi Pariwisata diarahkan untuk dikembangkan di kawasan yang memiliki obyek wisata yang potensial dengan memadu serasikan fungsi wisata dan fungsi lindung.

Lokasi penyebaran kawasan pariwisata utama diarahkan ke Kecamatan Ipuh, Pondok Suguh dan KotaMukomuko untuk wisata bahari dan minat khusus, Kecamatan Teras Terunjam dan Lubuk Pinang untuk wisata alam dan minat khusus.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Pasal 26

Pengembangan Prasarana Transportasi terutama transportasi jalan raya, diarahkan untuk menunjang perkembangan daerah di bidang sosial, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan industri serta pertahanan keamanan melalui peningkatan aksesibilitas wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 27

- (1) Pengembangan prasarana transportasi jalan raya, ditetapkan rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi jalan arteri primer dan jalan kolektor primer, dengan tidak menutup peluang mengembangkan jalan lokal primer.
- (2) Jalan arteri utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan status pengelolaan sebagai jalan nasional meliputi :
 - a. Jalan yang menghubungkan kota Mukomuko – Pondok Suguh – Ipuh sampai batas Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Jalan yang menghubungkan kota Mukomuko – Lubuk Pinang sampai batas Sumatera Barat.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. Jalan yang menghubungkan ke Penarik – Lubuk Pinang.
 - b. Jalan yang menghubungkan Kota Mukomuko – Sungai Ipuh sampai batas Kabupaten Merangin, Jambi.
 - c. Jalan yang menghubungkan Ipuh – Malin Deman.

- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah jalan yang akan dikembangkan dalam rangka pembentukan struktur ruang dan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko, meliputi :
- a. Jalan lokal primer Bunga Tanjung – Lubuk Mukti – Talang Buai – Sungai Jerinjing – Tunggal Jaya – Selagan Jaya
 - b. Jalan lokal primer Sari Bulan – Setia Budi – Selagan Jaya – Agung Jaya – Tirta Makmur – Lubuk Gedang.
 - c. Jalan lokal primer Air rami – Malin Deman – Sungai Rumbai – Pondok Sugu – V Koto

Pasal 28

Pengembangan prasarana Transportasi Laut di Kabupaten Mukomuko merupakan pengembangan pelabuhan baru, meliputi :

- a. Pelabuhan Kuala Teramang klasifikasi PPI sebagai pelabuhan pengumpan lokal berfungsi sebagai perdagangan antar pulau dan antar provinsi.
- b. Pelabuhan Kubang Badak (Bantal) klasifikasi pelabuhan khusus yang dibangun dan dikelola perusahaan untuk mendukung distribusi hasil perdagangan.

Pasal 29

Pengembangan Prasarana Transportasi Udara yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko dan Propinsi Bengkulu yaitu peningkatan dan perlengkapan Bandar Udara Mukomuko dengan kapasitas pelayanan pesawat kecil.

Paragraf 2

Prasarana Pengairan/Irigasi Wilayah Kabupaten

Pasal 30

- (1) Pengembangan prasarana pengairan/irigasi bersifat pemeliharaan prasarana yang sudah ada dan pengembangan baru yang ditujukan untuk memperluas sawah beririgasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air irigasi dari sungai-sungai yang tersebar di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Pengembangan jaringan irigasi yang berfungsi mendukung potensi pertanian tanaman pangan dalam rangka perkuatan ketahanan pangan daerah dan pengembangan ekonomi perdesaan.
- (3) Pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan penyediaan air bersih untuk keperluan pemukiman, perikanan dan keperluan ekonomi lainnya.

Paragraf 3
Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 31

- (1) Pengembangan Prasarana Wilayah lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang Kabupaten meliputi pengembangan prasarana air bersih, energi listrik dan telekomunikasi.
- (2) Pengembangan Prasarana Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Prasarana air bersih yang dikembangkan meliputi fasilitas air bersih dan sumber air yang akan dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan;
 - b. Pengembangan jaringan air bersih di prioritaskan pengembangannya dipusat-pusat primer dan sekunder di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. Peningkatan pelayanan air bersih sesuai dengan target dan pelayanan susunan Pemerintah (perluasan jaringan distribusi agar mencukupi pelayanan) kepada pelanggan;
- (3) Pengembangan Sarana Energi Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terjamin keandalan dan keseimbangan penyediaannya baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang meliputi :
 - a. Pengembangan jangka panjang akan terintegrasi kedalam jaringan inetrkoneksi Sumatera bagian Selatan dengan memanfaatkan sumber energi listrik pembangkit listrik tenaga air Musi Kepahyang, pembangkit listrik tenaga air Tes Lebong.
 - b. Pengembangan jangka menengah dilaksanakan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar di masing-masing kecamatan;
 - c. Pemenuhan kebutuhan listrik yang bersifat sporadis diupayakan melalui pembangkit tenaga mikro hidro terutama dihilu sungai-sungai yang mengalir didaerah Kabupaten Mukomuko, dan dapat pula dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya serta pembangkit listrik tenaga diesel pada desa-desa yang relatif sulit dijangkau oleh jaringan energi listrik yang sudah dikembangkan.
- (4) Pengembangan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan perluasan jaringan operator perusahaan telekomunikasi yang didukung perluasan pelayanan telepon seluler yang diarahkan dapat menjangkau sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa yang dilintasi.

Bagian Keempat

Arahan Pengembangan Kawasan Yang Diprioritaskan

Pasal 32

- (1) Pengembangan Kawasan yang diprioritaskan dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih terhadap suatu kawasan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Kawasan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan menurut karakter kawasan yaitu kawasan yang paling maju dan kawasan yang paling tertinggal di Kabupaten Mukomuko meliputi:
 - a. Kecamatan kota Mukomuko sebagai kawasan yang paling maju di Kabupaten Mukomuko dilakukan penanganan khusus supaya berfungsi sebagai penggerak utama bagi pengembangan wilayah secara keseluruhan, dengan arahan prioritas pengembangan:
 - *Secara Internal:*
 - 1) Mempersiapkan struktur ruang, melalui pengembangan sub pusat-pusat dengan fungsi dan peran masing-masing, termasuk pengembangan perumahan, permukiman dan jaringan jalan yang akan mendukung struktur ruang;
 - 2) Mengembangkan bagian-bagian wilayah yang berciri perdesaan untuk mendukung kebutuhan di pusat utama di perkotaan;
 - *Secara Eksternal:*
 - 1) Meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran sebagai pusat perhubungan antar wilayah yang mencakup terminal, bandara, dan telekomunikasi;
 - 2) Meningkatkan dan memperluas fasilitas kegiatan dalam rangka fungsi dan peran sebagai pelayanan wilayah, yang mencakup pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perbankan, pusat kebudayaan dan sebagainya;
 - 3) Mempersiapkan pengembangan kegiatan industri pengolahan untuk mendukung kegiatan agribisnis.
 - b. Kecamatan Air Rami yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu utara memerlukan arahan prioritas pengembangan meliputi prasarana wilayah dan kegiatan ekonomi.
 - c. Lubuk pinang sebagai ibukota Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sei Laut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pintu masuk ke Kabupaten Mukomuko dikembangkan dengan kegiatan yang saling mendukung.
- (3) Prioritas pengembangan kawasan jangka pendek dan menengah ditujukan bagi semua kecamatan pemekaran sebagai wilayah kecamatan baru, yang memiliki kebutuhan pengembangan fisik mendesak berupa pengembangan ibukota kecamatan dengan segala kelengkapan sarana, prasarana wilayah, fasilitas dan perumusan kebijaksanaan pembangunan meliputi masing-masing kecamatan.

Bagian Kelima
Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah
Tata Guna Air, Tata Guna Udara Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Tata Guna Tanah

Pasal 33

- (1) Kebijakan Penatagunaan Tanah dalam Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk:
- a. Mengatur dan menyelenggarakan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah agar memberi kontribusi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mukomuko;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antar orang perorangan, badan hukum, yayasan, koperasi dan instansi pemerintah dengan tanah dalam Ruang Wilayah Kabupaten;
- (2) Arahan Kebijakan Penatagunaan Tanah adalah:
- a. Penguasaan yuridis tanah pada kawasan lindung dikuasai oleh Negara;
 - b. Penguasaan yang dikawasan lindung bukan oleh Negara dapat diteruskan dalam bentuk penguasaan fisik sepanjang penggunaan tanahnya tetap merupakan fungsi lindung, dengan menetapkan kawasan budidaya inclave ditengah kawasan lindung;
 - c. Penguasaan yuridis dan fisik tanah pada kawasan budidaya dengan status hak milik hanya dapat diberikan kepada setiap orang warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah letak tanah;
 - d. Penguasaan yuridis dan fisik tanah di kawasan budidaya dengan status hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengolahan dapat diberikan kepada setiap orang warga Negara Indonesia dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut hukum Indonesia;
 - e. Hak ulayat masyarakat hukum adat tanah yang tersebar dalam Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sepanjang menurut kenyataannya masih di akui;
 - f. Penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung dapat berupa hutan dengan pohon tegakan, bangunan dengan tidak menutup kemungkinan fungsi pemanfaatan ikutan seperti prasarana jalan, selama tidak mengganggu fungsi perlindungan;
 - g. Penggunaan tanah pada kawasan lindung tidak memberikan pemanfaatan ekonomi langsung, melainkan pemanfaatan lingkungan yang akan mendukung keberadaan dan kelangsungan kegiatan pada kawasan budidaya;
 - h. Penggunaan tanah pada kawasan budi daya berorientasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi langsung;

- i. Mengatur model kemitraan petani dan perusahaan perkebunan melalui bagi hasil perkebunan sebagai upaya mempertahankan akses petani terhadap tanah pertanian;
- j. Pengaturan batas minimum dan maksimum luas kaplingan perumahan sebagai upaya pemerataan pendistribusian tanah untuk perumahan;
- k. Pengaturan distribusi peruntukkan tanah bagi keperluan pemerintah, masyarakat, dan swasta secara serasi, selaras dan seimbang;
- l. Pengaturan pendistribusian penguasaan yuridis tanah untuk keperluan budidaya harus tetap mempertahankan keseimbangan luasan tanah pada kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Paragraf 2

Tata Guna Air

Pasal 34

- (1) Penata Gunaan Air dalam Ruang Wilayah Kabupaten meliputi air permukaan dan air bawah tanah.
- (2) Penata Gunaan Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi
 - a. Penyediaan sumber air bersih bagi kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
 - b. Pengembangan sumber air untuk sistem prasarana pengairan/irigasi;
 - c. Pengembangan saluran drainase wilayah sebagai prasarana pendukung pada kawasan rawan banjir;
 - d. Peningkatan kegiatan budi daya perikanan dengan memanfaatkan perairan umum;
 - e. Pengembangan prasarana pengangkutan air pada sungai-sungai tertentu untuk mendukung kegiatan industri tertentu;
 - f. Konservasi sumber daya air untuk kepentingan air minum, irigasi dan menjamin tersedia untuk kepentingan lainnya.
- (3) Penata gunaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pemanfaatan air dibawah tanah sebagai sumber air masyarakat perkotaan dan perdesaan dengan sistem sumur gali, sumur bor dan sumur pompa;
 - b. Penyediaan air untuk mendukung kebutuhan industri bagi industri yang terletak di kawasan pesisir diarahkan memanfaatkan air permukaan untuk mencegah instrusi air laut;
 - c. Penyediaan air untuk mendukung kebutuhan industri bagi yang terletak jauh dari kawasan pesisir dapat memanfaatkan air bawah tanah.

Paragraf 3
Tata Guna Udara

Pasal 35

- (1) Penatagunaan ruang udara dalam Ruang Wilayah kabupaten mencakup persediaan udara bersih, oksigen bagi kehidupan, transmisi gelombang komunikasi, jalur penerbangan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, saluran udara transmisi listrik.
- (2) Arahan kebijaksanaan penatagunaan ruang udara adalah :
 - a. Memelihara dan mempertahankan persediaan oksigen bagi kebutuhan kehidupan masyarakat dikawasan perkotaan dan perdesaan dalam kualitas dan kuantitas yang layak;
 - b. Melestarikan keberadaan vegetasi, baik budidaya pertanian maupun taman-taman kota dan kawasan lindung disekitarnya;
 - c. Pengendalian sistem pembuangan limbah industri dengan memperhitungkan arah angin dan jarak yang ideal dalam rangka melindungi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dari pencemaran udara;
 - d. Peraturan gelombang komunikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional;
 - e. Mengantisipasi dan membatasi pembangunan jaringan saluran udara transmisi listrik yang melintasi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - f. Pengembangan jalur penerbangan ditetapkan secara nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pembatasan ketinggian bangunan dan obyek-obyek tumbuh/tegak lainnya sesuai dengan kriteria teknis kawasan keselamatan operasi penerbangan, terutama bagi kawasan sekitar Bandar Udara Mukomuko.

Bagian Keenam
Arahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Pasal 36

- (1) Tujuan Pembangunan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut adalah :
 - a. Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumber daya kawasan pesisir dan laut dalam rangka membangun di wilayah pesisir yang mempertahankan daya dukung lingkungan;
 - b. Mengurangi, menghentikan, menangani dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merusak habitat dan sumber daya alam di kawasan pesisir dan laut;
 - c. Melindungi wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan dan perusakan habitat baik karena perbuatan manusia, hewan maupun alam;

- d. Memajukan dan mempertahankan sumber daya perikanan pesisir melalui pengurangan dan penghapusan penangkapan secara merusak;
 - e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pesisir bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko;
 - f. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama masyarakat nelayan dan petani;
 - g. Menciptakan sumber daya ruang yang terpadu bagi pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dengan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud dalam ayat (1) dalam pasal ini, maka arahan pengembangan kawasan pesisir dan laut adalah:
- a. Mempertahankan kawasan lindung yang berada di sekitar pantai di Kecamatan yang memiliki kawasan pesisir;
 - b. Pengembangan dan pengendalian perikanan tangkap di Kecamatan yang wilayahnya mencakupi wilayah ruang laut, dalam batas 4 (empat) mil laut;
 - c. Pengembangan kawasan wisata pantai, dan wisata bahari disetiap Kecamatan yang wilayahnya mencakupi ruang lautan;
 - d. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di sentra-sentra perikanan.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Pertama
Prinsip Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

Prinsip-prinsip pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yaitu:

- a. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko dikembangkan secara selaras, serasi seimbang dan terpadu terhadap struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. Untuk mewujudkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan pemulihan fungsi lindung wilayah yang mengalami kerusakan melalui solusi yang adil dan bijak dan tidak saling merugikan;
- c. Mendayagunakan pengembangan kawasan-kawasan hutan produksi;
- d. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang mampu mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk unggulan wilayah berdasarkan pertimbangan kriteria lokasi, tingkat kesesuaian dan kemampuan fisik tanah, optimasi potensi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia wilayah;
- e. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara lebih adil dan seimbang di antara kepentingan usaha kecil menengah dan koperasi usaha besar.

Bagian Kedua

Prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 38

Prinsip-prinsip pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan pada lima kemampuan yaitu:

- a. Kategori pemanfaatan ruang dan kebijaksanaannya;
- b. Peringkat pengaruh geografis kebijaksanaan;
- c. Kerangka pengendalian yang berkelanjutan;
- d. Instrumen dan tata cara pengendalian;
- e. Institusi pengendalian.

Pasal 39

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang mendukung pengertian dilakukan tindakan pengawasan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten ditujukan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi keterpaduan penataan ruang daerah melalui Badan Koordinasi Panataan Ruang Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (4) Pemantauan dan/atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati dan melaporkan hasilnya Kepada Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Pengawasan terdiri atas kegiatan yang saling terkait yaitu pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 41

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Pertama
Hak Masyarakat Dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 42

Dalam Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Mukomuko, Rencana Umum Tata Ruang Kota Mukomuko, Rencana Detail Tata Ruang Kota Mukomuko, Rencana Teknik Kota Mukomuko, Rencana Detail Ruang Kecamatan, Rencana Teknik Ruang Kecamatan dan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan (IKK);
- c. Menikmati manfaat ruang atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Memberikan informasi tentang pengembangan sumberdaya ruang yang dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Memperoleh pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan dalam hal pengembangan sumberdaya wilayah;
- g. Mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain dalam Ruang Wilayah tertentu sebelum pemberian izin oleh Pemerintah;

Pasal 43

- (1) Untuk mengetahui rencana tata Ruang Wilayah kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dari lembaran daerah melalui pengumuman atau penyebar luasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah;
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diketahui masyarakat dari penempatan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;

Pasal 44

- (1) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang atau penambahan nilai ruang sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang, pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian pihak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 45

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata Ruang Wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hierarki yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai kepentingan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 46

Dalam Kegiatan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dari lingkungan yang terkandung dalam sumberdaya Ruang Wilayah;
- d. Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya Ruang Wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal;
- e. Terlibat aktif serta berpartisipasi dan demokratis dalam masyarakat lokal dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya Ruang Wilayah;
- f. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menetapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan perundang-undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Perguruan Tinggi

Paragraf 1
Peran Serta Masyarakat

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata Ruang Wilayah dapat berbentuk:
 - a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
 - b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan;
 - c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata Ruang Wilayah kabupaten;
 - d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
 - e. Pengajuan keberatan terhadap rencana tata Ruang Wilayah kabupaten;
 - f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan atau bantuan tenaga ahli;

- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dapat berbentuk:
 - a. Pemanfatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pemanfaatan ruang penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang perubahan atau konversi pemanfaatan ruang bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau;
 - c. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan;

- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dapat berbentuk:
 - a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala kabupaten dan wilayah kecamatan termasuk pemberian informasi atau laporan pemanfaatan ruang dimaksud atau sumberdaya tanah air, udara dan sumberdaya lainnya;
 - b. Bantuan pemilihan atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang;

Paragraf 2
Peran Perguruan Tinggi

Pasal 49

Perguruan Tinggi berperan dalam hal :

- a. Berperan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya Ruang Wilayah melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengembangkan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya Ruang Wilayah;
- c. Membantu dan mendampingi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya Ruang Wilayah;
- d. Membantu Pemerintah Daerah bila diperlukan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai kegiatan-kegiatan berkenaan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya Ruang Wilayah;
- e. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka pengelolaan sumber daya Ruang Wilayah;
- f. Memberikan saran, pendapat dan masukan diminta dan tidak diminta kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sumber daya Ruang Wilayah;
- g. Memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya Ruang Wilayah keadaan masyarakat lokal yang membutuhkan;

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 50

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilakukan dengan memberikan saran pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak atau media elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana ayat (2) pasal ini, pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam pasal ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 52

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 125.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah yang membutuhkan sumber daya ruang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan rencana program pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di daerah.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko merupakan pedoman bagi:
 - a. Penyusunan ketentuan permintaan;
 - b. Perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 53

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan tahun 2020.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (3) Peninjauan atau penyempurnaan kembali rencana tata Ruang Wilayah kabupaten dimaksud dalam pasal (2) dalam pasal ini dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi atas pelanggaran yang dikenakan pada ayat (1) pasal ini, pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai ancaman hukuman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Syarat-Syarat pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberi wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;

- d. Meminta keterangan dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan bukti telah terjadinya tindak pidana;
 - f. Melakukan penggeledahan guna mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - g. Melakukan penyitaan barang dan/atau surat dan dokumen lain;
 - h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana;
 - i. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tindak pidana dan/atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan/atau tersangka;
 - j. Melarang seseorang dan/atau tersangka meninggalkan ruangan atau tempat lainnya pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - k. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - l. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi;
 - m. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya atau penasihat hukum;
 - n. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku;
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara setiap selesai melakukan tindakan dalam hal :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan saksi;
 - c. Pemeriksaan tempat kejadian perkara;
 - d. Penggeledahan atau pemasukan rumah atau tempat lainnya;
 - e. Penyitaan barang atau surat dan dokumen lainnya;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Sebelum Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko ditetapkan, maka harus berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Mukomuko.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE

Pembina Utama Muda NIP. 195510051984031004

Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 138

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 38 TAHUN 2009**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO**

1. UMUM

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sangat penting mengingat fungsinya sebagai matra ruang dari pola dasar pembangunan daerah dan program pembangunan daerah yang senantiasa menjadi acuan dalam perumusan program pembangunan daerah pada periode berikutnya guna mencapai tujuan yang ditetapkan, maka substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana detail tata ruang kawasan, sehingga dapat menciptakan keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah dalam kabupaten Mukomuko, demikian juga keserasian antar sektor.

Upaya pembangunan daerah harus ditingkatkan terus menerus melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasilguna dan berdayaguna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang.

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan, pengguna sumberdaya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daerah dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ruang dalam arti wadah dan manusia dan makhluk hidup lainnya yang meliputi tanah, air dan udara serta ruang angkasa beserta sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukannya tidak terbatas, baik dalam pengertian nisbi, sehingga apabila kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya tidak terkendali akan mengakibatkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya berakibat mala petaka bagi penghuninya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Mukomuko yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan terus menerus dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan di kabupaten Mukomuko selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan dengan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Mukomuko merupakan matra ruang dari pola dasar pembangunan daerah kabupaten Mukomuko yang memuat upaya pemecahan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan pendayagunaan sumberdaya ruang.

Dalam menyongsong tahapan pembangunan kabupaten Mukomuko dalam masa lima belas tahun ke depan diharapkan rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Mukomuko dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam upaya menunjang menerapkan dan melengkapi pembangunan di daerah. Selain itu rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Mukomuko dapat memberikan arahan dan pengendalian pembangunan dalam perubahan-perubahan tata ruang akibat makin dicakupnya pembangunan yang mengarah pada industrialisasi hasil-hasil pertanian, pertambangan maupun perikanan dan sebagainya yang diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di daerah dengan tetap memperhatikan konsep pertumbuhan perataan dan keseimbangan lingkungan.

Selanjutnya yang disebut rencana adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan guna memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tataguna tanah, tataguna air, tataguna udara dan alokasi sumberdaya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Mukomuko dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tataguna tanah, tataguna air, udara dan sumberdaya ruang lainnya di kabupaten Mukomuko sebagai jembatan penghubung antara strategi nasional pola pembangunan tata ruang dengan rencana spasial jenjang di bawahnya, misalnya tata ruang kawasan, rencana tata Ruang Wilayah kecamatan.

Mengingat sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang laut dan ruang udara belum ditetapkan dalam satu perundang-undangan mengenai hal tersebut, maka pengaturan tata Ruang Wilayah kabupaten dalam peraturan daerah ini dominan berkenaan dengan ruang daratan dan kawasan pesisir. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Mukomuko didasarkan pada dua pendekatan pokok, yaitu fungsional dan konsepsi.

Didasarkan pada pendekatan fungsional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko merupakan usaha:

- a. Menjabarkan strategi Nasional pengembangan pola tata ruang dalam ruang Kabupaten Mukomuko yang merupakan sumbang peran daerah terhadap pembangunan Nasional sekaligus memadukan pembangunan antar Kabupaten/Kota;

- b. Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun secara historis menguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembangunan yang mampu mengacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya;
- c. Mengurangi kesenjangan antar wilayah kecamatan dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah terbelakang untuk mensiasati perkembangan dan pertumbuhannya;
- d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada;
- e. Meningkatkan interaksi positif antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya dengan demikian diharapkan akan terjadi tetesan ke bawah dan bukan polarasi kemakmuran yang hanya terjadi di pusat pertumbuhan;
- f. Mencari alternatif serta pusat pertumbuhan baru untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah di sekitar terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai wilayah pengembangan dengan skala pelayanan pusat kegiatan wilayah dengan tujuan mengurangi urbanisasi yang tinggi ke kota;
- g. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi;
- h. Mengoptimalkan daya guana wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, dengan menetapkan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- i. Mencapai tujuan pembangunan.

Sehubungan dengan hak-hak di atas diperlukan pengaturan yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya pengelola dan pemanfaatannya, oleh karena itu maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko memandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko dengan menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Istilah yang dirumuskan dalam pasal dimaksud agar terdapat keseragaman pengertian atas Peraturan Daerah ini serta Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Strategi ini di maksud untuk menjamin keseimbangan ketersediaan ruang pada kawasan budi daya bagi keperluan pelayanan jasa, peribadatan dan keperluan suci lainnya, pusat-pusat kehidupan masyarakat dan sosial, pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, industri, pertambangan dan transmigrasi; mencegah dan mengatasi konversi penggunaan ruang pada kawasan budidaya dari kegiatan budidaya menjadi penggunaan non budidaya, pertanian.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Sarana dan prasarana perikanan yang di maksud dalam huruf d pasal ini adalah pelabuhan perikanan prasarana transportasi dari lokasi sumber daya laut ke lokasi sentra-sentra perikanan dan distribusi, jaringan irigasi tambak, alat penangkap ikan, sarana transportasi laut, pengolahan bibit ikan terpadu, pakan ikan, pupuk dan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan

Pasal 13 huruf e,g,h,i,j

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko mempunyai kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Produksi Tetap. Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c angka 1 adalah sebagai berikut:

No	Hutan Produksi Terbatas	Luas (HA)	Wilayah Penyebaran / Kecamatan
1	Air Manjuto	28.763,43	Lubuk Pinang
	Air Ipuh 1	20.544,65	Ipuh
	Air Ipuh 2	20.667,00	Ipuh

Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c angka 2 adalah sebagai berikut:

No	Hutan Produksi Tetap	Luas (HA)	Wilayah Penyebaran / Kecamatan
1	Air Dikit	2.730,00	Air dikit
	Air Teramang	4.854,00	Pondok Sugh
	Air rami	13.763,00	Air Rami

Kawasan Hutan Fungsi Khusus Pusat Latihan Gajah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c angka 3 adalah Hutan Fungsi Khusus Air Sabai-Air Seblat dengan luas 587 Ha. Terletak di Kecamatan Air Rami seluas 587 Ha.

Pasal 23 ayat (2) huruf a:

Lokasi pengembangan kawasan pertanian basah di Kabupaten Mukomuko adalah seluas 8.197 Ha atau 2,031% dari luas wilayah, dengan wilayah penyebaran masing-masing Kecamatan: Lubuk Pinang, V Koto, Air Manjuto, IV Koto, Teras Terunjam, Selagan Raya dan Kota Mukomuko.

Pasal 23 ayat (3):

Lokasi pengembangan kawasan pertanian tanah kering di Kabupaten Mukomuko adalah seluas 9.446 Ha atau 2,34% dari luas wilayah, dengan wilayah penyebaran Kecamatan: Air Rami, Ipuh, Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Teras Terunjam, Penarik, Teramang Jaya, Lubuk Pinang Air Manjuto dan Kecamatan V Koto. Selain untuk kawasan pertanian, kawasan kering lainnya dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan. Pengembangan kawasan perkebunan terdiri atas tanah perkebunan yang ada dewasa ini dan pemanfaatan tanah-tanah tidak produktif menjadi perkebunan. Secara kuantitas arahan kawasan perkebunan Kabupaten Mukomuko adalah sekitar 139.119 Ha dengan wilayah penyebaran: Kecamatan Ipuh, Pondok Suguh, Teras Terunjam, Mukomuko Utara, Lubuk Pinang, Air Dikit, Air Manjuto, Sungai Rumbai, Selagan Raya, XIV Koto, V Koto, Penarik, Teramang Jaya, Malin Deman, dan Air Rami.

Pasal 24 s.d 58

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor :